

Alat bukti elektronik dalam penanganan tindak pidana kepabeanaan

Saparudin Efendi ^{1*}, Sukma Hidayat Kurnia Abadi ²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bumigora; Mataram, Indonesia

² Fakultas Ekonomi, STIE AMM Mataram; Mataram, Indonesia

* Korespondensi: saparudin@universitasbumigora.ac.id

Tanggal Diterima: 28 November 2023

Tanggal Revisi: 4 Januari 2024

Tanggal Terbit: 4 Januari 2024

Abstrak

This article will explain that international trade is part of the customs system and takes place in the customs area. Customs is a special type of crime that is regulated by a separate law outside the Criminal Code. Customs is a special criminal offense regulated by law outside the Criminal Code (KUHP). This special customs criminal law is regulated in a separate law outside the general criminal law contained in the Criminal Code. This special criminal offense is regulated in law outside of general criminal law separately, and rapid progress in the field of information and communication technology has led to the development of modern transactions via electronic media. Advances in information and communication technology, which have led to the development of modern transactions via electronic media, in connection with increasingly rapid technological advances, will of course give rise to a new social order. Recognized evidence (KUHP) of course also makes digital or electronic evidence difficult to accept, as well as proving the defendant's guilt on the grounds that digital evidence has not been fully regulated in the Criminal Procedure Code (KUHP), forms of action that can be categorized as criminal acts in the field of customs, and the legal force of proof using electronic evidence. This research uses normative methods, namely, conducting research on problems through an approach to legislation by examining statutory regulations.

Keywords: evidence; electronics; customs

Abstract

Artikel ini akan menjelaskan Perdagangan internasional adalah bagian dari sistem kepabeanaan dan berlangsung di wilayah pabeaan, Kepabeanaan merupakan jenis tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. kepabeanaan merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang undang di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Hukum Tindak pidana khusus kepabeanaan ini diatur dalam undang-undang tersendiri di luar hukum pidana umum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. tindak pidana khusus ini diatur dalam undang undang di luar hukum pidana umum secara tersendiri dan seiring dengan Kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan berkembangnya transaksi modern melalui media elektronik. kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menyebabkan semakin berkembang pula transaksi modern melalui media elektronik, sehubungan dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat tentunya akan menimbulkan tatanan sosial yang baru, alat bukti yang diakui (KUHP) tentunya juga mengakibatkan alat bukti digital atau elektronik sulit untuk diterima serta membuktikan kesalahan terdakwa dengan alasan bahwa alat bukti digital belum diatur secara utuh di dalam (KUHP), bentuk bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang kepabeanaan dan Kekuatan hukum dalam pembuktian dengan alat bukti elektronik. Penelitian ini menggunakan Normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap perundang-undangan dengan cara menelaah dalam peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: alat bukti; elektronik; Kepabeanaan

Cite This Article:

Efendi, S., & Abadi, S. H. K. (2024). Alat bukti elektronik dalam penanganan tindak pidana kepabeanaan, *Ex Aequo Et Bono Journal of Law*, 1(2), 66-75. <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v1i2.2024.326>



Copyright: © 2024 by the authors.
Submitted for possible open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

1. Pendahuluan

Perdagangan yang lebih dikenal dengan sebutan ekspor-impor pada intinya merupakan perdagangan sesuatu yang sederhana dalam perdagangan luar negeri dan tidak lebih dari transaksi jual beli barang antar pengusaha yang berada di negara yang berbeda (Satrianto, 2021). Namun, dalam pertukaran barang dan jasa yang dilakukan melalui laut dan darat, sering muncul berbagai masalah kompleks antara para pedagang dengan bahasa, budaya, adat istiadat, dan cara-cara yang berbeda satu sama lain.

Istilah impor digunakan dalam merealisasikan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang memuat asas keadilan. Terjadinya perdagangan dapat berdampak positif dan negatif, menegaskan hak setiap anggota masyarakat dan menjadikan bea cukai sebagai kewajiban warga negara. Hal ini mencerminkan partisipasi anggota masyarakat dalam penghimpunan dana, undang-undang kepabeanan ini sebagai hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan umum, kelancaran arus barang, orang dan dokumen secara optimal, serta menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Dari sisi impor, dukungan yang diperlukan untuk barang ekspor tersebut di atas umumnya berupa impor bahan baku industri, mesin, bahan kimia, dan barang modal untuk pelaksanaan pembangunan. Selain itu, impor untuk konsumsi menyangkut bahan/barang tertentu yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Adanya perdagangan Internasional dapat membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara, dampak positif adalah dapat meningkatkan kesejahteraan warga negaranya dan berperan sebagai perangsang tumbuhnya industri dalam negeri, sedangkan dampak negatifnya adalah dampak internasional. perdagangan adalah pertumbuhan yang menghambat industri dalam negeri untuk memperoleh devisa (Rafi, dkk., 2023). Dalam perdagangan internasional, Administrasi Umum Kepabeanan merupakan lembaga pintu gerbang peredaran barang dalam perdagangan internasional, sehingga Administrasi Umum Kepabeanan mensyaratkan agar kepabeanan memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya bagi perdagangan Indonesia dan memaksimalkan dampak negatifnya. Badan bea cukai menyadari bahwa penyelundupan, pemalsuan dan penggelapan ada di mana-mana di dunia, termasuk di negara kita. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan guna mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, diperlukan regulasi yang lebih jelas dalam penegakan hukum kepabeanan (Stefhani, 2022).

Seiring dengan kemajuan zaman, perdagangan internasional juga telah mengganggu dan menghambat kelancaran penerimaan fiskal nasional, Terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia, banyak faktor yang menghambat pendapatan negara dalam perdagangan internasional. Salah satu faktornya adalah maraknya penyelundupan barang dan jasa. Sanksi pidana diberlakukan bagi siapa saja yang melakukan tindak penyelundupan ini telah diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan berbunyi: "dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar Rupiah)"

Teknologi informasi dan transportasi yang berkembang mengarah pada Peningkatan arus migrasi antar negara, yang dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain modernisasi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak negatif arus imigran adalah maraknya tindak pidana keimigrasian seperti penyelundupan manusia, pemalsuan dokumen keimigrasian, dan penyalahgunaan izin keimigrasian. Bahkan saat ini, kejahatan di kalangan imigran telah berkembang dari yang tidak terorganisir menjadi terorganisir (organized crime). Perkembangan teknologi informasi semakin cepat dan menyebar hampir ke semua sektor masyarakat.

Perkembangan di bidang teknologi informasi juga mempengaruhi aspek hukum yang berlaku. Dengan kemajuan teknologi informasi, batas wilayah suatu negara seakan tidak ada artinya lagi, dan interaksi antarbangsa dapat terjadi dalam hitungan detik. Transaksi lintas wilayah dan negara dilakukan secara jarak jauh dan kapan saja. Para pihak yang bertransaksi mengandalkan prinsip kepercayaan dan bukti hanya dalam bentuk data

elektronik yang mereka miliki. Penggunaan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat global dan peradaban manusia. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena dapat menjadi sarana efektif untuk melanggar hukum di samping memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. Saat ini telah lahir rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika (cyberlaw), yaitu istilah hukum yang digunakan secara internasional terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hukum telematika juga merupakan perpaduan antara hukum telekomunikasi, hukum media dan hukum informasi. Istilah lain yang digunakan adalah hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayantara.

Oleh karena itu, subjek pelaku juga harus memiliki kualifikasi untuk benar-benar melaksanakan perbuatan hukum. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam kegiatan e-commerce terdapat dokumen elektronik yang statusnya sama dengan dokumen kertas. Sehubungan dengan itu, perlu memperhatikan Keamanan dan kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, ada tiga cara untuk menjaga keamanan dunia maya, yaitu: aspek hukum, aspek teknologi, dan aspek sosial, budaya dan etika. Untuk mengatasi celah keamanan dalam pengelolaan sistem elektronik, diperlukan pendekatan hukum, karena tanpa adanya kepastian hukum, pemanfaatan teknologi informasi tidak akan optimal, sehingga mengambil rumusan masalah jenis-jenis perbuatan yang termasuk tindak pidana di bidang kepabeanaan dan Kekuatan Hukum Dalam Pembuktian Dengan Alat Bukti Elektronik Hukum Acara Pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan permasalahan tentang "Alat Bukti Elektronik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kepabeanaan".

2. Metode

Pendekatan yang digunakan adalah normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui analisis terhadap asas-asas hukum dan studi perbandingan hukum.(Makarim 2006) Cara mengadopsi asas hukum adalah dengan mempelajari norma hukum yang menjadi tolak ukur perilaku yang baik (Soemitro, 1990) Pembahasan pokok-pokok kajian ini didasarkan pada metode pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan komparatif (*comparative approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) Cara ini dilakukan dengan cara menelaah semua produk-produk hukum.(Nasution 2008) Produk hukum di sini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau mengatur status alat bukti berupa dokumen elektronik dalam sistem pembuktian pidana Indonesia.
- b. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*) Penulis memilih pendekatan tersebut untuk memberikan gambaran yang jelas tentang peranan alat bukti berupa dokumen elektronik dalam sistem pembuktian dalam tindak pidana di Indonesia. Dilakukan dengan mengkaji dan membandingkan produk hukum suatu negara dengan negara lain untuk menyusun bukti elektronik, teori, doktrin atau pandangan ahli hukum terhadap suatu persoalan (Nasution 2008).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Jenis-jenis perbuatan yang termasuk tindak pidana di bidang kepabeanaan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

Penegakan hukum merupakan masalah yang tidak mudah, karena sistem hukum sangat kompleks dan rumit, terkait erat dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada dasarnya merupakan variabel yang berhubungan dengan faktor-faktor lain.

Tindak pidana di bidang kepabeanaan merupakan jenis tindak pidana khusus yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana khusus ini diatur dengan undang-undang tersendiri, berbeda dengan hukum pidana umum. Penyimpangan

dari ketentuan hukum pidana umum dalam KUHP menunjukkan apakah suatu tindak pidana termasuk hukum pidana khusus atau bukan. Dengan demikian, hukum pidana khusus adalah hukum pidana atau ketentuan pidana khusus yang diatur oleh undang-undang tertentu. (Syamsuddin 2019). Karena bersifat undang-undang khusus, dasar hukum dan penerapan hukum pidana khusus dapat menyimpang dari aturan umum dalam Buku 1 KUHP, bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal) seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususan peraturan tindak pidana khusus dilihat dari aspek norma, yaitu mengatur dengan jelas hal-hal yang tidak diatur dalam hukum pidana umum. Peraturan khusus di luar KUHP merupakan aturan hukum yang mengatur hal-hal bersifat khusus di luar lingkup KUHP. Oleh karena itu, kekhasan undang-undang khusus dapat dilihat dari perbuatan, tindak pidana, dan subjek tindak pidana yang khusus diatur oleh undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana pada Pasal 102 sampai dengan Pasal 109, sebagai berikut:

Tindak Pidana Oleh Importir Terhadap Barang Impor

- a) Melakukan tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam daftar muatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2).
- b) Membongkar barang impor di luar kawasan bea cukai atau tempat lain tanpa izin.
- c) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan bea cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3).
- d) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan bea cukai di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan.
- e) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.
- f) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban bea cukainya dari kawasan bea cukai atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan bea cukai tanpa persetujuan pejabat bea cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini.
- g) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor bea cukai tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.
- h) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan bea cukai secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor (Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran kepabeanan merupakan instrumen yang harus digunakan, mengingat pelanggaran kepabeanan dapat menimbulkan kerugian negara yang besar. Dengan demikian, Pihak yang melanggar hukum dengan melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. tersebut, jika terbukti melakukan tindak pidana, harus diancam dengan hukuman yang berat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang tindak pidana kepabeanan dan Undang-undang Lainnya. Karena Undang-undang memberikan sanksi pidana, berarti undang-undang tersebut berisi aturan klasifikasi untuk pelanggaran yang pelakunya akan dihukum menurut acara pidana otoritas kepolisian. Dengan demikian otoritas kepolisian dapat mengambil tindakan (acara/formal) seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penjatuhan hukuman pidana dan pelaksanaan tindak pidana.

Pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran peraturan kepabeanan, seperti importir dan eksportir, aparat penegak hukum, penyelenggara urusan kepabeanan, dan badan hukum. Karenanya, penerapan sanksi pidana harus memperhatikan prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sehingga tindak pidana yang telah ditetapkan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Tindak pidana kepabeanan mengatur mengenai bentuk-bentuk pidana kepabeanan dan sanksinya, dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 109. Pasal 102. setiap orang yang:

- a) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam daftar muatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih berada di bawah pengawasan pabean di tempat selain lokasi tujuan yang ditentukan dan/atau tanpa izin;
- e) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari area lain yang berada di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan petugas bea cukai, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya penerimaan negara berdasarkan Undang-Undang;
- g) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor secara salah dalam pemberitahuan pabean, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Tujuan pengaturan mengenai delik khusus adalah untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak tercakup dalam ketentuan KUHP ([Purwanto dan Widyaningrum, 2023](#)), dengan ketentuan bahwa pengaturan tersebut tetap berada dan bergerak dalam batasan-batasan hukum pidana formil dan materil.

3.2. Kekuatan Hukum Dalam Pembuktian Dengan Alat Bukti Elektronik Hukum Acara Pidana

Nilai pembuktian alat bukti elektronik tidak diatur dalam KUHP dan tidak memiliki kekuatan hukum di pengadilan ([Hanafi dan Pamuji, 2019](#)). Sebagai aturan, ketika kasus yang tertunda dijelaskan oleh bukti elektronik yang disajikan dalam sidang utama, terdapat konflik dengan evaluasi teknis dari bukti elektronik tersebut. Hal ini harus memungkinkan hakim untuk memutuskan evaluasi teknis bukti elektronik. Selain itu, jika ada tindak pidana biasa dan KUHP tidak menyediakan alat bukti elektronik, maka hakim harus membuat penemuan hukum untuk menghindari kekosongan hukum. Jika dilihat lebih jauh, Kualitas alat bukti elektronik sebenarnya dapat digunakan dengan Kualitas pembuktian seperti alat bukti tertulis dan petunjuk. Sejalan dengan pembahasan tentang keabsahan barang bukti, dikatakan bahwa barang bukti surat merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHP, yaitu alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Kekuatan pembuktian surat secara formal seperti yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c memiliki nilai pembuktian formal yang sempurna, dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut diakui kebenarannya:

- 1) Sudah benar kecuali bisa dilumpuhkan oleh bukti lain
- 2) Semua pihak tidak bisa lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya;
- 3) kebenaran keterangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang tidak dapat dinilai lagi sedangkan isi pernyataan tidak dapat digugurkan dengan alat bukti lain;
- 4) Oleh karena itu, dari segi formil isi keterangan yang dimuat di dalamnya hanya dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lain, baik itu saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa.

Tinjauan formil ini ditekankan dari sudut pandang "teoritis", belum tentu apa yang dibenarkan dalam teori harus dibenarkan dalam praktik, karena pada kenyataannya apa yang dibenarkan dalam teori dikesampingkan oleh beberapa asas dan peraturan yang terdapat dalam KUHAP. Secara substantif, semua alat bukti surat yang disebutkan dalam Pasal 187 bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Hakim bebas menilai kekuatan pembuktiannya. Alasan mengapa hakim bebas menilai kekuatan pembuktian atas alat bukti surat tersebut didasarkan pada beberapa asas, antara lain:

- 1) Asas proses pemeriksaan perkara pidana (Putri, 2018)
- 2) Asas keyakinan hakim
- 3) Asas batas minimum pembuktian.

Dari penjelasan di atas, meskipun alat bukti dikatakan sempurna, namun tetap tidak dapat dianggap memiliki nilai pembuktian yang mengikat dan absolut. Alat bukti tersebut masih dinilai memiliki nilai pembuktian yang tidak lengkap, meskipun hakim akan menilai sejauh mana kebenaran dan kekuatan pembuktiannya. Alat bukti tersebut dapat direvisi karena beberapa alasan. Selanjutnya, kekuatan pembuktian suatu alat bukti mengarah pada:

- 1) Hakim tidak terikat pada kebenaran perjanjian yang tertuang dalam perintah. Oleh karena itu, hakim bebas menilai dan menggunakan perintah tersebut sebagai upaya pembuktian;
- 2) Perintah saja sebagai alat bukti tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian yang dipersyaratkan masih terikat dengan asas ambang batas minimum pembuktian. Agar petunjuk memiliki nilai pembuktian yang memadai, setidaknya harus ada satu bukti lain yang mendukungnya (Harahap 2002).

Kualitas bukti yang diberikan di atas, dapat disimpulkan bahwa bukti surat dan alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang setara, yaitu kekuatan pembuktian yang tidak menyeluruh dan didasarkan pada keyakinan hakim. Dengan kata lain, karena hakim tidak terikat dan bebas menentukan bagaimana menilai kekuatan alat bukti elektronik, dia harus menopang setidaknya satu alat bukti lain untuk alat bukti elektronik yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian, alat bukti diperlukan untuk mengajukan mosi dan mendukung putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana keimigrasian. Dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 dinyatakan bahwa data elektronik yang dimuat dalam Undang-Undang Keimigrasian termasuk alat bukti di luar KUHAP, yaitu bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik atau sejenisnya. KUHAP tidak secara tegas mengatur tentang alat bukti elektronik. Dasar hukum penggunaan informasi elektronik di pengadilan menjadi lebih jelas setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Terdapat kesamaan antara alat bukti yang tercantum dalam Pasal 108 huruf (b) Undang-undang Keimigrasian dengan alat bukti Pasal 5 UU ITE. Lebih lanjut mengenai korelasi alat bukti informasi elektronik dalam Undang-undang Keimigrasian ini diatur dalam Pasal 5 UU ITE, yaitu:

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

- b) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta (Republik Indonesia 2008).

Penjelasan lebih rinci mengenai Pasal 5 ini dituangkan dalam Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam menjabarkan kedudukan alat bukti informasi elektronik yang serupa dengan bunyi Pasal dalam Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berdasarkan Pasal 5 Undang-undang ITE terdapat beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang menerangkan tentang alat bukti informasi elektronik, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang
- 4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 7) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- 8) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 9) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Berdasarkan 9 (sembilan) undang-undang di atas, terdapat dua pandangan tentang informasi elektronik dan dokumen elektronik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pandangan pertama, Alat bukti elektronik termasuk dalam kategori alat bukti yang sudah ada, sehingga tidak berdiri sendiri. Dalam Undang-undang Dokumen Perusahaan No. 8 Tahun 1997, mengklasifikasikan alat bukti elektronik sebagai perpanjangan dari alat bukti surat berdasarkan Pasal 184 KUHP. Karena mengingat bahwa dokumen elektronik merupakan bagian dari catatan perusahaan dan dokumen perusahaan tersebut merupakan bagian dari bukti surat. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan secara tegas alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah yang berupa petunjuk. Sebagaimana telah diterangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 2) Pandangan kedua, menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri. Alat bukti elektronik merupakan yang terpisah dari alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP. Pengaturannya ditemukan dalam keempat peraturan terakhir yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 108 huruf (b) Undang-undang Keimigrasian menyebutkan bahwa alat bukti lainnya berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu. Penjelasan lebih lanjut mengenai informasi elektronik tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Apabila kita hubungkan Pasal 108 huruf (b) tersebut dengan Pasal 5 UU ITE, maka di dalamnya tidak hanya terdapat informasi elektronik saja, melainkan juga dokumen elektronik. Yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 4 UU ITE. Data elektronik secara inheren dapat dipisahkan, namun tidak dapat dilepaskan dari dokumen elektronik. Informasi elektronik adalah data atau kumpulan informasi dalam berbagai bentuk, sedangkan dokumen elektronik adalah wadah atau kemasan informasi elektronik. Sebagai contoh, jika kita berbicara tentang file poster iklan dalam format JPG, semua data atau gambar yang berasal dari file ini adalah data elektronik, sedangkan dokumen elektronik dalam file ini berwujud format JPG. Kedudukan alat bukti Pasal 108 huruf (b) dalam pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian dianggap setara dengan alat bukti KUHAP lainnya. Hal ini karena KUHAP sendiri tidak memiliki tingkatan/hirarki di mana jenis pembuktian tertentu harus diajukan terlebih dahulu. Status sertifikat informasi elektronik dan dokumen elektronik serta cetakannya merupakan perpanjangan dari pembuktian menurut Pasal 184 KUHAP. Makna perpanjangan harus didasarkan pada pembuktian yang diatur dalam Pasal 5 (1) UU ITE. Di sini, ekspansi berarti sebagai berikut:

- 1) Menambah alat bukti yang diatur oleh hukum acara pidana Indonesia, seperti KUHAP. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai informasi elektronik melengkapi alat bukti yang sudah diatur dalam KUHAP.
- 2) Memperluas cakupan alat bukti yang sudah diatur dalam hukum acara pidana Indonesia, seperti KUHAP. Cetakan informasi atau dokumen elektronik merupakan bukti surat dan petunjuk dalam pengertian KUHAP

Bahwa setelah berlakunya UU ITE bahwa penambahan macam alat bukti, dan diakuinya dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 6 UU ITE yang menentukan bahwa Dokumen elektronik atau salinan kertas adalah bukti yang sah dan dapat digunakan sebelum proses pengadilan asalkan informasi yang dikandungnya dapat diambil dan dilihat, integritasnya dijamin dan dapat dipertimbangkan, yang menjelaskan situasinya, dalam Pasal 6 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan". Selain itu, dokumen elektronik dianggap sama dengan dokumen yang dibuat di atas kertas menurut pernyataan umum dalam UU ITE. Kesaksian elektronik dengan alat bukti elektronik berupa informasi dan/atau dokumen elektronik yang diatur dalam kasus kejahatan dunia maya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan prosedur kesaksian dalam kasus pidana biasa, yang didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana khususnya Pasal 184 KUHAP. Hukum Acara Pidana dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

4. Kesimpulan

Pelanggaran kepabeanan dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti importir, eksportir, lembaga penegak hukum, penyedia jasa kepabeanan, dan badan hukum. Tindak pidana kepabeanan dapat merugikan negara, sehingga upaya pencegahan dan penegakan hukum

terutama penjatuhan sanksi pidana merupakan cara untuk mencegah dan memberantas tindak pidana kepebeanan. Kekuatan alat bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP. Tetapi, karena alat bukti elektronik diakui sah dan tergolong sebagai alat bukti surat, maka kekuatannya dapat disamakan dengan alat bukti surat dan alat bukti lainnya, yaitu hakim tidak terikat dan bebas menilai kekuatan bukti elektronik dan apakah perlu diperiksa silang dengan bukti selain pendapat ahli. Untuk mencegah munculnya tindak pidana di daerah pabean, diperlukan koordinasi dan kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam bentuk pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan kepebeanan, serta pelaporan jika ada kegiatan yang mencurigakan menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepebeanan. Dengan berkembangnya teknologi, pemerintah diharapkan segera menambahkan alat bukti elektronik ke dalam KUHAP agar memiliki kekuatan hukum dan penggunaannya dianggap sah di pengadilan, memudahkan aparat kepolisian dalam proses persidangan.

Kontribusi Penulis

Konseptualisasi, Saparudin Efendi; Metodologi, Saparudin Efendi; Perangkat Lunak, Sukma Hidayat Kurnia Abadi; Validasi, Sukma Hidayat Kurnia Abadi; Analisis Formal, Saparudin Efendi; Penyidikan, Sukma Hidayat Kurnia Abadi; Sumber Daya, Saparudin Efendi; Penulisan – Penyusunan Draf Asli, Saparudin Efendi; Penulisan – Review & Editing, Saparudin Efendi.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis

Pernyataan persetujuan yang diinformasikan diperoleh dari semua subjek yang terlibat dalam penelitian ini.

Pernyataan Ketersediaan Data

Data tersedia berdasarkan permintaan.

Konflik kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

- Hanafi, H., & Pamuji, R. A. (2019). Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(1), 81–90. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2020>
- Purwanto, M. D., & Widyaningrum, T. (2023). Pentingnya Pengaturan Delik Perdagangan Pengaruh (Trading Influence) Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(2), 125–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/jki.v23i2.2113>
- Putri, R. P. (2018). Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi. *Soumatera Law Review*, 1(1), 176–197. <https://doi.org/http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3348>
- Rafi, A., Darmawan, R. P., & Wikansari, R. (2023). Peran pemerintah meningkatkan perdagangan internasional khususnya ekspor. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.59827/jie.v2i3.94>
- Satrianto, B. (2021). Aspek Hukum Importasi Barang dalam Transaksi Perdagangan Internasional General Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organization Dikaitkan dengan Syarat Sahnya Perjanjian Kontrak (Sales Contract) Impor Barang. *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 4(2), 210–228. <https://doi.org/https://doi.org/10.36085/jpk.v4i2.2392>

Stefhani, C. E. (2022). Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika Melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(12), 1335–1347. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v3i12.540>